

# **SANKSI HUKUM PIDANA ISLAM DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

**MUHAMMAD SULTHON**

Universitas Panca Marga Probolinggo Jl. Yos Sudarso Pabean Dringu – Probolinggo. Telp. (0335) 422715,

Fax: (0335) 427923 Email: Sulthonmuhammad99@yahoo.co.id

## **ABSTRACT**

*The preliminary finding of this research is the contradiction between Islamic law and human rights caused by philosophy and tendency of law. Islamic law is based on revelation, meanwhile the human rights on human experience. Islamic law emphasizes to the collective protection aspect, but the human rights concern to oneself interest. Islamic Criminal Law is not only to protrude its sanction aspect, but also to see the positive's that's social benefit. Law sanction is thought about as the efforts to fulfill three things: dettrence, retribution, and education. Islamic Criminal Law, "It had better to sacrifice one or two persons, in order the anothers feel afraid to do the action. So, in fact, the principal of Islamic criminal law is not to revenge, but it's for the benefit in arranging the human rights based on The God's regulation and Constitution's meant for humans benefit (collective protection). The above research found to respond the main problem of law punishmen of Islamic criminal according to the perspective of human rights. This research makes up normative and sociology's. The normative law research method is used to research the fundamental ideas of Islamic criminal sanction and the research method of sociology law used to reveal the soul aspect in implementing the law.*

*Keyword : Law sanction - Islamic Criminal Law - Human Rights - Dead Punishment*

## **I. PENDAHULUAN**

Islam sebagai agama universal diyakini mengandung berbagai prinsip tentang hak asasi manusia, meskipun hak-hak itu sendiri belum atau tidak diberi nama HAM, karena pada masa awal Islam tentulah belum ada istilah HAM sebagaimana sekarang ini. Hal ini bisa dilihat dari beberapa keterangan yang ada dalam al-Quran dan Hadis yang kesimpulannya bahwa Islam menempatkan manusia dalam kedudukan yang terhormat (QS. 17:70). Kehormatan dan martabat yang tinggi dianugerahkan Tuhan kepada manusia merupakan fitrah yang tidak dapat dipisahkan dari diri manusia. Setiap individu manusia dilahirkan dengan membawa kemuliaan martabat ini, apapun suku bangsa dan warna kulitnya.

Diantara konsep yang relevan dengan HAM adalah rumusan fuqaha tentang *maqashid al-syari'ah* (tujuan syariah). Berdasarkan analisis fuqaha, bahwa Allah dan Rasul Nya (*syari'*) membuat syariah dengan beberapa tujuan, yaitu (1) untuk memelihara agama (*hifdzu al-din*), (2) memelihara akal (*hifdzu al-aql*), (3) memelihara jiwa (*hifdzu al-nafs*), (4) memelihara keturunan (*hifdzu al-nasl*), dan (5) memelihara harta (*hifdzu al-mal*) (Al-Syatibi : tt : 14).

Namun banyak ahli hukum yang berpandangan bahwa hukum Islam terutama sanksi hukum pidana Islam tidak relevan bahkan bertentangan dengan HAM. Dalam masalah *hudud* dan *qisas* misalnya, kesaksian perempuan tidak dapat diterima. *Diyat* ( uang tebusan ) atas perempuan yang terbunuh adalah separo dari *diyat* laki-laki (Ibn Qudama, Abu Muhammad Abdullah Ibn Ahmad Ibn Muhammad : tt : 395-405).

Bahkan, *qisas* tidak berlaku pada laki-laki yang membunuh perempuan (Al-Jasshash : tt : 138-139). Alasannya adalah karena *qisas* pembunuhan yang dilakukan laki-laki atas perempuan tidak disebutkan secara eksplisit dalam al-Quran. Pemahaman tersebut mendapat penguatan arti dari hadis yang mengatakan bahwa tidak ada hukum *qisas* bagi laki-laki yang membunuh perempuan (Al-Kahlani : tt : 239).

Dan yang paling banyak lagi dipersoalkan dari segi HAM adalah hukuman mati. Hukuman mati masih di anggap sebagai tradisi klasik (barbar) yang sudah tidak relevan lagi dalam kehidupan modern yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan (HAM). Bahkan, oleh sebagian kalangan hukum Barat dan juga Indonesia di anggap sebagai hukum yang merepresentasikan keterbelakangan nilai-nilai kemanusiaan, atau bahkan di anggap sebagai pelestarian tradisi masyarakat jahiliyah.

Oleh karena itu, banyak para pakar hukum dan HAM yang menolak gagasan adanya hukuman mati sebagai hukuman pokok dalam sistem hukum positif modern. Penolakan ini didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan : *pertama*, hukuman mati adalah hukuman yang kejam dan mengerikan, yang mengingatkan pada hukum rimba. *Kedua*, hukuman mati tidak mampu memberantas tindak pidana atau tidak akan menghalang-halangi seseorang untuk melakukan pembunuhan. *Ketiga*, hukuman mati tersebut abadi, artinya apabila telah dilaksanakan, maka tidak bisa diubah, jika ternyata dikemudian hari keputusan tersebut tidak memiliki dasar yang kuat. Keempat, hukuman mati berlawanan dengan kebebasan orang (pribadi), karena hidup manusia adalah milik pribadinya yang esensial dan tidak bisa diganggu oleh orang lain.